



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
KOMITE DAERAH PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

7 10 2022

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

100

Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Bali Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2017 tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE DAERAH PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

FA 2017

12. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Karangasem.
15. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
16. Derajat Disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seorang penyandang disabilitas.
17. Koordinasi adalah sesuatu bentuk kerjasama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum ada/atau badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
18. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Daerah Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
19. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Daerah Disabilitas adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
20. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas melalui mediator Komite Daerah Disabilitas.
21. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Daerah Disabilitas.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
23. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Daerah Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan dan ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.
24. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
25. Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melaean hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin Peraturan Perundang-undangan.
26. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada berpedaan manusi atau dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status

f Ar e pa

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, serta penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

27. Litigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan.
28. Non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.
29. Pemberian pendampingan hukum adalah perorangan, lembaga atau organisasi kemanusiaan yang kompeten memberikan layanan bantuan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Komite Daerah Disabilitas yaitu :

- a. memberikan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam pembangunan dan pelayanan publik; dan
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut dengan nama Komite Daerah Disabilitas.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Komite Daerah Disabilitas memiliki fungsi :

- a. mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan

Handwritten signature or initials in blue ink.

- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Komite Daerah Disabilitas mempunyai tugas :

- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- c. menerima, menampung dan menganalisis pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/ atau non litigasi;
- d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait; dan
- e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemantauan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menghadiri pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan di Daerah;
- c. mendapatkan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
- d. mendapatkan dokumen rancangan peraturan yang dibuat di Daerah;
- e. mengundang Pemerintah Daerah;
- f. mengumumkan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah; dan
- g. melakukan investigasi atas dugaan terjadinya pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang :

- a. melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan Masyarakat; dan
- b. melakukan pertemuan dengan Penyandang Disabilitas, keluarga, dan Masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang :

- a. meminta keterangan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan, pihak yang diadukan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pengaduan yang diterima oleh Komite Daerah Disabilitas;

f. a. c. d.

- b. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan pihak lain yang terkait dengan pengaduan;
- c. menyelesaikan pengaduan yang diterima melalui upaya mediasi, koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- d. melimpahkan pengaduan yang diterima yang merupakan permasalahan hukum yang dihadapi Penyandang Disabilitas kepada pemberi pendampingan hukum untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang :

- a. mengumpulkan dan merumuskan aspirasi Penyandang Disabilitas.
- b. menyampaikan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah serta DPRD; dan
- c. menyelenggarakan pertemuan antar Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memperkuat Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Anggota Komite Daerah Disabilitas berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Komposisi anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor;

f. a. e. a. d.

- d. 4 (empat) orang dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. 1 (satu) orang dari unsur organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. 1 (satu) orang unsur Lembaga Majelis Desa Adat Kabupaten (MDA).
- (3) Anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh Bupati.
- (4) Anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum menjalankan tugasnya berkewajiban menandatangani fakta integritas.

Pasal 14

- (1) Komite Daerah Disabilitas dapat melakukan pembagian kerja anggota ke dalam bidang kerja tertentu.
- (2) Pembentukan bidang kerja dan pembagian kerja anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

BAB VII

MEKANISME SELEKSI ANGGOTA

Pasal 15

- (1) Anggota Komite Daerah Disabilitas dipilih oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi calon anggota Komite Daerah Disabilitas dan selanjutnya menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komite Daerah Disabilitas kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komite Daerah Disabilitas.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima dari Panitia Seleksi.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komite Daerah Disabilitas harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang hak Penyandang Disabilitas;
- d. memiliki integritas moral yang tinggi;

Handwritten signature/initials

- e. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. memiliki pengalaman berorganisasi minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari Perangkat Daerah diangkat dari pejabat struktural yang menduduki jabatan serendah-rendahnya eselon III dan disertai surat penugasan dari Bupati.
- (2) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur penegak hukum yaitu Kepolisian Resort diangkat dari anggota kepolisian yang berpangkat serendah-rendahnya Komisarisi Polisi dan disertai surat penugasan dari Kepala Kepolisian Resort.
- (3) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur organisasi Penyandang Disabilitas harus menyerahkan surat persetujuan dari Organisasinya dan diseleksi oleh Tim Seleksi.
- (4) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur organisasi Kemasyarakatan harus menyerahkan surat persetujuan pencalonan dari organisasinya dan diseleksi oleh Tim Seleksi.
- (5) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur Lembaga Majelis Desa Adat harus mendapatkan surat penugasan dari lembaganya dan diseleksi oleh Tim Seleksi.

BAB VIII

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 18

- (1) Ketua Komite Daerah Disabilitas berasal dari unsur Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite Daerah Disabilitas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak oleh seluruh anggota.

Pasal 19

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite Daerah Disabilitas dipimpin oleh anggota yang termuda dan anggota yang tertua.

BAB IX

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Daerah Disabilitas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Daerah Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Daerah Disabilitas kepada Bupati.

f. p. 200

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Komite Daerah Disabilitas berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tersangkut masalah hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. melanggar pakta integritas.
- (2) Keanggotaan Komite Daerah Disabilitas yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Komite Daerah Disabilitas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban melapor kepada Bupati.
- (4) Anggota Komite Daerah Disabilitas diberhentikan Bupati karena :
 - a. melanggar kode etik;
 - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter; atau
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial wajib menyerahkan nama calon anggota pengganti anggota Komite Daerah Disabilitas yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Bupati menetapkan calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota Komite Daerah Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Anggota pengganti anggota Komite Daerah Disabilitas yang mewakili unsur Perangkat Daerah dan Kepolisian Resort, diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota pengganti anggota Komite Daerah Disabilitas yang mewakili unsur organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi kemasyarakatan dipilih dari hasil seleksi sebelumnya yang menduduki peringkat dibawah dari anggota yang digantikannya.

BAB X

ASISTEN DAN STAF SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Komite Daerah Disabilitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, berhak memiliki Sekretariat tetap yang berada di Ibukota Daerah yang dibantu oleh Asisten dan staf Sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

far 6 20

- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas asisten serta Staf Sekretariat diatur dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Asisten dan Staf Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

BAB XI

RAPAT DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pasal 25

Rapat Komite Daerah Disabilitas terdiri dari :

- a. rapat pleno; dan
- b. rapat bidang.

Pasal 26

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota Komite Daerah Disabilitas.
- (2) Keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

BAB XII

PENGADUAN

Pasal 27

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Daerah Disabilitas disertai berita acara pelaporan yang ditandatangani oleh pelapor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan Masyarakat yang lebih luas.
- (4) Setiap pengaduan yang diterima Komite Daerah Disabilitas wajib ditindaklanjuti paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.

Pasal 28

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Daerah Disabilitas apabila :
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pihak yang mengajukan pengaduan; dan/atau
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.

1 Ar J P

- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

BAB XIII

HAK ANGGOTA

Pasal 29

- (1) Anggota Komite Daerah Disabilitas dapat diberikan Uang Kehormatan.
- (2) Uang kehormatan Anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uang Kehormatan bagi anggota Komite Daerah Disabilitas diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal 30

- (1) Rencana program/kegiatan dan anggaran Komite Daerah Disabilitas dituangkan dalam rencana strategis Komite Disabilitas 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang meliputi kegiatan perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditandatangani oleh Ketua Komite Disabilitas dan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Pengajuan usulan anggaran tahunan Komite Daerah Disabilitas dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Penggunaan anggaran oleh Komite Daerah Disabilitas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Daerah Disabilitas setiap bulan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari APBD maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Barang yang dipergunakan oleh Komite Daerah Disabilitas merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Komite Daerah Disabilitas harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang Daerah.

f r o p

- (3) Barang yang bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Daerah Disabilitas berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 33

Keuangan Komite Daerah Disabilitas bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI KARANGASEM

TTD

IGEDE DAN

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

f.p.s